

SKRIPSI

**IMPLIKASI PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DALAM
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
KOPERASI KARYAWAN PUSRI**



Diajukan sebagai Persyaratan

Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

KHAIRUNNISAH SAVIRA

NIM. 02011381520310

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KHAIRUNNISAH SAVIRA
NIM : 02011381520310
PROGRAM KEHUSUSAN : PERDATA

JUDUL SKRIPSI

IMPLIKASI PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DALAM
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
KOPERASI KARYAWAN PUSRI

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 24 Juli 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum

Helena Primadianti S., S.H., M.H

NIP : 195711031988032001

NIP : 198609142009022004



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Eebrian, S.H., M.S

NIP : 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : KHAIRUNNISAH SAVIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520310
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

METERAI
TEMPEL
998E7AFF556470634
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Savira
AH SAVIRA
02011381520310

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tcurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"IMPLIKASI PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DALAM KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOPERASI KARYAWAN PUSRI"**.

Pada kesempatan kali ini penulis juga berterima kasih kepada Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Helena Primadianti S,S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini hingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2019



KHAIRUNNISAH SAVIRA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implikasi Penerapan Asas Kekeluargaan dalam Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Pusri". Yang akan membahas mengenai bagaimana implementasi asas kekeluargaan dalam anggaran koperasi karyawan pusri dan bagaimana Implikasi Penerapan Asas kekeluargaan Dalam Kesejahteraan Anggota Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Pusri, pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi ini dapat ditelusuri antara lain dengan menyimak Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan anggota Koperasi Karyawan Pusri. Implementasi Asas Kekeluargaan dalam Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri diterapkan melalui kegiatan rapat anggotanya yang ada dalam pasal 6 ayat 6 Anggaran Dasarnya dimana permasalahan yang ada dibawa kerapat anggota dan diselesaikan secara musyawarah, terbukti bahwa didalam kinerjanya asas kekeluargaan benar-benar diterapkan dalam koperasi ini, dengan menerapkan asas kekeluargaan ini dapat mengurangi dan menghilangkan sifat individualisme dalam anggota dan dampak dari menerapkan asas kekeluargaan ialah membuat anggotanya semakin sejahtera, lancar berkegiatan, tidak merugikan satu sama lain, terciptanya komunikasi yang semakin baik dan kinerja yang semakin baik pula, mempunyai ikatan yang semakin erat sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Ada baiknya asas kekeluargaan ini benar-benar diterapkan di semua koperasi untuk kepentingan bersama dan agar koperasi benar-benar menjadi soko guru bagi perekonomian di Indonesia.


Kata Kunci : *Implikasi, Penerapan, Asas Kekeluargaan, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Pusri.*

Palembang, 2019


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Arfianna Novera, S.H.M.HUM
NIP 195711031988032001


Helena Primidianti S,S.H., M.H
NIP 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.HUM
NIP 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A.Koperasi.....	16
1.Syarat-syarat Mendirikan Koperasi	16
2.Definisi Koperasi	18
3.Jenis-jenis Koperasi	22
4.Dasar Hukum Koperasi.....	26
5.Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi	26
6.Asas Koperasi	28
7.Prinsip Koperasi.....	30
8.Pengawas Koperasi	32
B.Koperasi Simpan Pinjam.....	32
1.Simpan Pinjam.....	32
2.Koperasi Simpan Pinjam	33
C.Asas Kekeluargaan	36
1.Asas Kekeluargaan Secara Filosofis.....	36
2.Asas Kekekluargaan Secara Yuridis.....	40
3.Fungsi Asas Kekeluargaan.....	41
BAB III PEMBAHASAN	45
A.Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri	45
B. Implikasi Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Kesejahteraan anggota Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Pusri	57
BAB IV PENUTUP	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang

memenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi sendiri mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi di Indonesia.¹

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.²

Koperasi sebagai salah satu pelaku industri yang berbeda dengan yang lain, mempunyai tantangan tersendiri untuk menghadapi perdagangan bebas, baik dari sector gerakan maupun permasalahan internal maupun koperasi itu sendiri. Eksistensi gerakan koperasi sebagai suatu institusi ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran koperasi harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga koperasi benar-benar mampu menunaikan peranannya menjadi soko guru perekonomian Indonesia.³

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang pernah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, namun Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 Pukul 09.30 WIB hakim ketua Hamdan Zoelva membatalkan Undang-Undang

¹ Tom Gunandi, 2008, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung : Penerbit Angkasa, hlm. 349.

² *Ibid.*, hlm. 350.

³ Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian karena Undang-Undang tersebut berjiwa korporasi dan telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas Koperasi itu sendiri sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang yang baru harus memuat tentang inti arti sebuah koperasi dan tujuan koperasi sebenarnya, intinya adalah jati diri koperasi sesungguhnya harus dilaksanakan sesuai UUD 1945. Untuk menghindari kekosongan hukum maka Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai terbentuknya Undang-Undang baru. Pengertian koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Adapun tujuan koperasi diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian,

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Koperasi sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan sektor usahanya,yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengolahan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (partisipasi anggota tersebut

dalam koperasi). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian pendidikan koperasi dan kerja sama antar koperasi.⁴ Dalam koperasi sendiri sudah memiliki beberapa dasar hukumnya baik Undang-Undang Perkoperasian sendiri maupun dasar hukum mengenai perjanjian simpan pinjam.

Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan asas kekeluargaan? Menurut Bung Hatta, “Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia,” Berdasarkan penjelasan Bung Hatta tersebut dapat diketahui bahwa secara langsung asas kekeluargaan memang identik dengan koperasi. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar bagi Perekonomian Indonesia karena Pasal 33 UUD 1945 telah mengangkat jati diri koperasi itu sebagai asas Perekonomian nasional, maka badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta pun sesungguhnya memiliki kewajiban untuk mengamalkan asas tersebut.⁵

Koperasi Karyawan Pusri adalah salah satu koperasi yang maju di Kota Palembang. Koperasi Karyawan Pusri itu sendiri terbentuk pada tanggal 20 Maret 1980 dan disahkan berdasarkan Badan Hukum Koperasi oleh Kanwil Koperasi Dati I Sumatera Selatan dengan nomor 002105/BH/XX tanggal 28 Agustus 1980. Koperasi ini memiliki Badan pengurus dan Badan pengawas, Badan Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, bendahara, dan Wakil Bendahara sedangkan, Badan Pengawas hanya terdiri dari Ketua dan Sekretaris saja. Dimana di dalam Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri Pasal 2 (dua): “ Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan asas

⁴ M.Amin Aziz(Ed), 2010, *Koperasi dan Argoindustri prospek Pengembangan Pada PJPT II* , Jakarta: Cides ppa Uq, hlm.18.

⁵ Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol 9, No. 1, Maret 2012, hlm.50.

kekeluargaan”. Pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi dapat ditelusuri antara lain dengan menyimak Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri. Setiap orang yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi itu.

Dilihat dari Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri tersebut, terlepas dari kedudukan dan jabatannya setiap orang yang turut berperan memajukan koperasi pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai anggota Koperasi Karyawan Pusri. Dengan demikian menarik untuk diteliti apakah dalam prakteknya Asas kekeluargaan diterapkan dalam Koperasi Karyawan Pusri melihat dari Anggaran Dasar yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pusri mengacu pada asas kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **IMPLIKASI PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DALAM KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOPERASI KARYAWAN PUSRI**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi asas kekeluargaan dalam Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri?
2. Bagaimana Implikasi penerapan asas kekeluargaan dalam kesejahteraan anggota Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Pusri ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama penelitian. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas kekeluargaan dalam Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri .

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi penerapan asas kekeluargaan dalam kesejahteraan anggota Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Pusri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a) Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai asas kekeluargaan koperasi simpan pinjam serta hukum perjanjian dalam koperasi simpan pinjam.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti: Pengelola/Pengurus Koperasi, Anggota Koperasi simpan pinjam, dan Pelaku Usaha.

E. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan mengenai permasalahan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu implementasi asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam di Koperasi Karyawan Pusri dan kendala-kendala dalam implementasi asas kekeluargaan dalam Koperasi Karyawan Pusri.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam implementasi asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam khususnya di Koperasi Karyawan Pusri yaitu teori Hukum Pancasila dan teori Badan Hukum.

1. Teori Hukum Pancasila

Teori hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu struktur berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain:

- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- c. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- d. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, harus ilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
- e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

2. Teori Badan Hukum

Teori badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadannya sehingga disebut *Legal entity*. Badan hukum adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sedangkan Badan usaha disini adalah badan usaha koperasi.

Prinsip koperasi berasaskan kekeluargaan merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas jati diri koperasi yang membedakannya dari

badan usaha lain. Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memepelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan anggota Koperasi Karyawan Pusri. Pada penelitian yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

Penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Dalam penelitian ini, peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik yang ditujukan untuk mendeskripsikan sesuatu secara jelas. Penelitian deskriptif biasanya berfokus pada pertanyaan "bagaimana(how)" dan "siapa(who)"(Bagaimana fenomena tersebut terjadi? Siapa yang terlibat didalamnya?).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti pemikiran-pemikiran para ahli hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jadi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam di Koperasi Karyawan Pusri dan kendala-kendala dalam penerapan asas kekeluargaan dalam Koperasi Karyawan Pusri.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan adalah merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

c . Pendekatan Studi kasus

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap para responden.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan data-data yang meliputi data primer, dan data sekunder.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder⁶. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi data-data primer dan data-data sekunder. Data primer merupakan data yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Data-data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

dimaksud data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden dengan melakukan kegiatan observasi dilapangan dan wawancara dengan Bpk.Heru Dwi Susanto Bidang Pengembangan dan Usaha Anggota di Bidang Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Pusri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka yaitu

:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
 - 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain-lain bahan sekunder yang berhubungan.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus,

ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁷

4. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian skripsi ini akan dilakukan di Koperasi Karyawan Pusri yang bertempat dan berkedudukan di Komplek PT Pusri, Jalan Mayor Zen, Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan koperasi karyawan PT pusri merupakan salah satu koperasi yang maju di kota Palembang dan Untuk mengetahui implementasi asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam dalam anggaran dasar Koperasi Karyawan Pusri dan implikasi penerapan asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam di koperasi karyawan pusri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan tujuan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam dan kendala dalam menerapkan asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam di Koperasi Karyawan Pusri.

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.52.

2. Wawancara

Wawancara ialah melakukan kegiatan tanya jawab dengan para responden. Adapun para responden yang akan diwawancarai oleh penulis adalah Bpk. Heru Dwi Susanto Bidang Pengembangan dan Usaha Anggota di Bidang Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Pusri.

a. Studi kepustakaan

Dalam penyusunan skripsi ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam.

6. Teknik Pengolahan Data

Data Primer, data sekunder yang diperoleh penulis dari studi lapangan dan studi kepustakaan tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis dan diolah dengan cara mengklasifikasikan data-data yang ada tersebut sesuai dengan sub nya masing-masing, adapun data-data tersebut dilakukan validasi terlebih dahulu sebelumnya.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data Deskriptif Kualitatif teori kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapat dilapangan kemudian dilakukan pengumpulan data mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Proses berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Data hasil pengamatan disusun, diolah, dikaji, dan kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁸

⁸ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, hlm. 112.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : KHAIRUNNIAH SAVIRA
No.Induk Mahasiswa : 02011321520310
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DALAM KOPERASI
SUMPAH PINJAM DI KOPERASI KARYAWAN PUSRI
Pembimbing Utama : ARFIANNA NOTERA S.H M.HUM
Pembimbing Pembantu : HELENA PRIMADIANTI S.H M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	15-2-2019	Penyerahan Proposal			
2	16-2-2019	Perbaikan			
3	18-2-2019	Perbaikan			
4	22-2-2019	ACC SEMPRO			
5	23-5-2019	Penyerahan Proposal			
6	25-5-2019	Perbaikan			
7	29-5-2019	Perbaikan			
8	12-6-2019	Perbaikan			
9	14-6-2019	Perbaikan			
10	16-6-2019	Perbaikan			
11	17-6-2019	ACC CONFRE			

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian


 (SRI TURATMIYAH S.H M.HUM)
 NIP. 196511041992032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KHAIKUNANISAH JAVIKA
No.Induk Mahasiswa : 22011381520240
Program Kekhususan : HUKUM PERDANA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DALAM KOPERASI
SIMPAN PINJAM DI KOPERASI KARYAWAN PUSRI
Pembimbing Utama : ARIANNA NOVERA S.H M.HUM
Pembimbing Pembantu : SELENA PRIMIDIANTI S.H M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	1-2-2019	Penyerahan Proposal	af		
2	9-2-2019	Perbaikan	af		
3	13-2-2019	Perbaikan	af		
4.	17-2-2019	ACC SEMPRO	af		
5	22-6-2019	Penyerahan Proposal	af		
6	28-6-2019	Perbaikan	af		
7	05-7-2019	Perbaikan	af		
8	07-7-2019	Perbaikan	af		
9	13-7-2019	Perbaikan	af		Acc. Kape

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum
Np. 196511011092052001



KOPERASI KARYAWAN PUSRI

Jalan Melur No.8 Komplek PT.Pusri
Palembang – 30118

Telp: 0711-712222 Ext.3781-3782-3783-3784 Email : kkp@pusri.co.id

SURAT KETERANGAN

No. 099 /KKP/SDM/7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairunnisah Savira
Nim : 02011381520310
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Implikasi penerapan asas kekeluargaan dalam
kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam di
Koperasi Karyawan Pusri

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Koperasi Karyawan Pusri Palembang, guna mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 05 Juli 2019
Asisten Manager SDM dan Umum

Laksamana, S.Sos
Badge No.87-0446



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125

Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0080 / UN9.FH/TU.FH.KT/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 22 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Khairunnisah Savira nim 02011381520310;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Khairunnisah Savira 02011381520310	1. Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.	NIP 195711031988032001
	2. Helena Primadianti, S.H.,M.H.	NIP 198609142009022004
Judul	Penrapan Azas Kekeluargaan Dalam Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Pusri	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



- Tembusan :
1. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri.
 2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
 3. Penasihat Akademik (PA)
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbas Anwar. 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Abdul Kadir Muhammad . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Amin Widjaja Tunggal. 1995 . *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Andi Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Jakata: Pustaka Setia.
- Arifinal Chaniago.1984. *Perkoperasian Indonesia*.Bandung: Angkasa Bandung.
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba.2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.
- Budi Untung, 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Djoko Muljono . 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- G. Kartasapoetra. 1987. *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta : Bina Aksara
- Hans Munker. 2011, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun Undang-Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*. Jakarta: Reka Desa.
- Halim Iskandar.2012. *Pengembangan Investasi bagi Usaha Mikro,kecil,Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan*. Simbur cahaya.
- Ibnu Rayyan . *Peran Badan Pengawas Dalam Pengawasan Koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- M.Amin Aziz. 2010. *Koperasi dan Argoindustri Prospek Pengembangan Pada PJPT*.
- Munir Fuady. 2008. *Pengantar Hukum bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mubyanto.1992."*Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi*", dalam *Pancasila sebagai ideologi dalam Berbagai "idang Kthidupan Bennasyarakat, bernegara*. Jakarta: BP7 Pusat.
- N.E Algra H.R.W . 1983 . *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*. Jakarta : Bina Cipta
- R.M.Djokohadikoesoemo Margono.1940.*Sepoeloh tahoen Koperasi*.Jakarta : Balai Poestaka.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma.2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Rajawali.
- Soejadi. 1999. *Pancasila sebagai Sumber Terbit Hukum Indonesia*. Jakarta : Lukman Offset.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Sri edi swasono. 2003. *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*. Yogyakarta : Pusat Studi ekonomi Pancasila.

Tiktik Sartika Partomo. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tom Gunandi. 2008. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung : Penerbit Angkasa.

Panji Anoraga. 1993. *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Internet :

Aditya Patria, *Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012*.

Andika Prasetya, *Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*.

Candra Nopita Sari, *Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-Prinsip Koperasi*.

David Jananto, *Pengertian Koperasi Simpan Pinjam*.

Riktan, "*Anggaran Dasar Koperasi*".

Suroto, *mewujudkan-koperasi-yang-ideal-menuju demokrasi ekonomi kerakyatan*.

Bahasa Indonesia, Koperasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>

Jurnal :

Elli Ruslina. Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol 9. No 1. Maret 2012. hlm 50.

Iskandar Halim, *Pengembangan Investasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan*, Simbur Cahaya, Vol 18, No 48, Mei 2012, hlm 32.

